

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN
2025**

2025

SK WALI KOTA NOMOR 188.45/HKM/SK/7/2025

**KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2025**

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat;
- bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko tahun 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

Catatan:

- Keputusan ini ditetapkan tanggal 6 Januari 2025